



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM VETERINER
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM VETERINER PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner yang selanjutnya disingkat UPTD Laboratorium Veteriner adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner Kelas B pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam pelayanan dan pengelolaan laboratorium veteriner.
- (2) UPTD Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

UPTD Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pemeriksaan, penyidikan dan diagnosa penyakit hewan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD Laboratorium Veteriner mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan dan pengelolaan laboratorium veteriner;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan penyakit hewan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Laboratorium Veteriner terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD Laboratorium Veteriner diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 8

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V
RINCIAN TUGAS UNIT

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Veteriner dalam pengelolaan, pemeriksaan, pengujian dan pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Laboratorium Veteriner;
 - b. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan;
 - c. Melaksanakan pengujian specimen atau sediaan;
 - d. Melaksanakan diagnosa laboratoris penyakit hewan;
 - e. Melaksanakan penyidikan penyakit hewan;
 - f. Melaksanakan pengelolaan limbah instalasi UPTD Laboratorium Veteriner;
 - g. Melaksanakan pemberian rekomendasi status hewan dalam rangka pemeriksaan fisik pengendalian hama atau penyakit hewan;
 - h. Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD Laboratorium Veteriner;
 - i. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPTD Laboratorium Veteriner;
 - j. Melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Veteriner;
 - k. Melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD Laboratorium Veteriner;
 - l. Melaksanakan penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD Laboratorium Veteriner;
 - m. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Laboratorium Veteriner;
 - n. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Laboratorium Veteriner;
 - o. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD Laboratorium Veteriner;
 - p. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPTD Laboratorium Veteriner;
 - q. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - r. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPTD Laboratorium Veteriner;
 - s. Melaksanakan koordinasi pengujian dengan laboratorium yang sejenis dan terakreditasi.
 - t. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - u. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Veteriner; dan
 - v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Laboratorium Veteriner baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Laboratorium Veteriner harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pada UPTD Laboratorium Veteriner dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD Laboratorium Veteriner dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 116 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Veteriner Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 Oktober 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 85

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 85 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
VETERINER PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN,
DAN PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM VETERINER
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

ABE SUGIANTO